

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kredit**

###### **a. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata *crede* berarti percaya. Jadi kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk menggunakan kredit sebaik mungkin.<sup>9</sup>

Menurut kamsir kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang. Kredit adalah uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan penjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati. Kredit merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Menurut Suhardjono kredit adalah penyediaan uang atau yang sama dengan itu didasarkan pada persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya, dimana pihak peminjam memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 119

<sup>10</sup> Ardianto, *Manajemen Kredit*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 1-2

<sup>11</sup> Kariyoto, *Analisa Laporan Keuangan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 197

Kredit rentnir dalam bahasa latin disebut dengan *credere* yang berarti percaya. Maksudnya adalah pihak pemberi kredit atau pinjaman percaya kepada pihak penerima kredit atau pihak peminjam bahwa kredit yang telah diberikan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan bagi pihak penerima kredit menerima kepercayaan dari pemberi kredit, sehingga memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau membayar pinjaman tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Kredit dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan dari pinjam meminjam anatra pihak bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam memiliki kewajiban untuk melunasi utang atau pinjamannya tersebut setelah tiba jangka waktu tertentu dengan disertai bunga, imbalan atau pembagian bagi hasil dari keuntungan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah penyerahan baik berupa uang maupun barang dari pihak satu ke pihak lainnya dengan kesepakatan bersama untuk mengembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan yang disertai dengan imbalan atau tambahan.

---

<sup>12</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 93

<sup>13</sup> Julius Latumaerisa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 91

## b. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna bagi kreditur dan debitur, tujuan-tujuan kredit antara lain:<sup>14</sup>

### 1) Mendapatkan Keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan dari bunga digunakan untuk keberlangsungan dari kegiatan bank.

### 2) Membantu Usaha Nasabah

Kredit dapat membantu nasabah dalam upaya pengembangan usaha yang dimilikinya. Kredit yang diberikan oleh pihak bank dapat berupa modal kerja.

### 3) Membantu Pemerintah

Kredit yang ada di lingkungan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan kredit para usaha mikro dapat mengembangkan usahanya, sehingga terdapat perputaran arus barang dan jasa.

## c. Jenis-jenis Kredit

### 1) Jenis Kredit Berdasarkan Anggungan atau Jaminannya

Berdasarkan anggungan atau jaminannya kredit dibedakan menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.<sup>15</sup>

#### a) Kredit Dengan Jaminan

---

<sup>14</sup>Ardianto, *Manajemen Kredit...*, hlm. 3

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 3

Kredit dengan jaminan diberikan kepada nasabah dengan beberapa golongan jaminan yaitu jaminan benda tidak berwujud (obligasi, saham, dan surat berharga), kredit jaminan benda berwujud (seperti kendaraan bermotor, inventaris Kantor, mesin, dan lainnya).

b) Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjaman dengan lancar tanpa adanya hambatan. Hal ini karena nasabah memiliki kedua agar hutang kreditnya dapat terbayarkan. Dalam kredit jenis ini memiliki sifat sukarela, nasabah memiliki hak mengambil jaminan atau tidak.

2) Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Kredit pada jenis ini didasarkan pada kemampuan seberapa lama nasabah dalam pengembalian hutangnya. Berdasarkan jangka waktunya kredit dibedakan menjadi 3 yaitu:<sup>16</sup>

a) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang biasanya diberikan kepada nasabah untuk investasi seperti pembelian

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 4

gedung, pembangunan proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai yang cukup besar.

b) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu pengembalian antara 1 tahun sampai 3 tahun. Kredit jenis ini pada umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu pengembalian kredit ditentukan berdasarkan jumlah besarnya kredit.

c) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang cukup pendek paling lama 1 tahun.

3) Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan dari penggunaannya, kredit dibedakan menjadi tiga yaitu kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi.<sup>17</sup>

a) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang disediakan oleh pihak bank kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan secara pribadi dan bukan untuk kegiatan usaha. Contoh dari kredit konsumtif adalah pembelian

---

<sup>17</sup>Ardianto, *Manajemen Kredit...*, hlm. 4

sepeda motor, kredit pembelian rumah, kredit keperluan habis pakai, dan lain sebagainya.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan jenis kredit yang disediakan untuk nasabah yang kemudian digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau modal usaha. Contoh kredit modal kerja adalah kredit pembelian bahan baku.

c) Kredit Investasi

Investasi yang merupakan kredit yang disediakan untuk keperluan investasi. Kredit investasi pada umumnya diberikan dengan jangka waktu yang besar dan jumlah kredit yang besar. Contoh dari kredit investasi yaitu kredit pendirian proyek baru, kredit pembelian kendaraan demi kelancaran usaha, dan lain sebagainya.

d) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan jenis kredit yang diberikan kepada kalangan pedagang yang digunakan untuk keperluan dagangannya dan diharapkan untuk pembayaran kredit tersebut berasal dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 5

#### d. Unsur-unsur Kredit

Menurut H. Budi Untung selain kepercayaan terdapat unsur-unsur lain dalam kredit, yaitu sebagai berikut: <sup>19</sup>

##### 1) Tenggang Waktu

Tenggang waktu dalam kredit sering diartikan sebagai waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang nanti diterima pada waktu yang akan datang. Unsur waktu dalam kredit memiliki nilai aigo dari uang, dimana uang yang ada sekarang nilainya akan lebih tinggi dari uang yang akan diterima pada waktu yang akan datang.

##### 2) *Degree of Risk*

Risiko yang akan diterima di kemudian hari tergantung pada jangka waktu yang telah diberikan. Semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin besar risiko, sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.

##### 3) Prestasi atau Objek Kredit

Prestasi pada kredit diberikan dalam bentuk uang maupun jasa, namun karena kehidupan ekonomi pada masa sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit seringkali berupa uang.

---

<sup>19</sup>Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, (Jawa Barat: Guepedia, 2021), hlm. 58

#### 4) Para Pihak

Unsur pihak pada kredit biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pemberi kredit (kreditur) dan pihak debitur yang berperan sebagai penerima atau peminjam kredit.

Pengkreditan dalam sebuah lembaga memiliki beberapa unsur yang terlekat. Sehingga, pada saat membicarakan mengenai kredit, maka membicarakan juga tentang unsur-unsur dari kredit. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### 1) Kepercayaan

Sebuah pengkreditan unsur kepercayaan berkaitan dengan kepercayaan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) dapat benar-benar dikembalikan oleh si peminjam di masa yang akan datang dengan sesuai jangka waktu dari kredit tersebut.

##### 2) Kesepakatan

Pelaksanaan pengkreditan selalu terjadi suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut akan dituangkan dalam akad kredit dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga kredit baru dapat diberikan.

---

<sup>20</sup>Dr. Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

### 3) Jangka waktu

Kredit yang beredar pada umumnya memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu dalam sebuah pengkreditan berkaitan dengan masa pengembalian kredit yang telah disepakati dari awal. Jangka waktu ini bisa bersifat jangka pendek (kredit yang diberikan memiliki jangka waktu satu tahun), jangka menengah (dengan pemberian jangka waktu satu sampai tiga tahun), jangka panjang (pemberian waktu lebih dari tiga tahun).

### 4) Risiko

Pengkreditan yang ada selalu memiliki risiko tertentu. Proses pengembalian kredit yang telah jatuh tempo akan memungkinkan terjadi suatu resiko tidak dapat tertagihnya kredit tersebut. Risiko tersebut menjadi tanggungan dari pihak Bank, baik risiko yang disengaja oleh pihak nasabah ataupun resiko yang tidak disengaja oleh nasabah seperti bangkrutnya usaha yang telah dijalankan, sehingga hal tersebut mengakibatkan nasabah tidak mampu melunasi kredit yang telah diterima sebelumnya.

### 5) Balas jasa

Balas jasa dalam sebuah pengkreditan berarti adanya keuntungan atau pendapatan atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Sehingga dalam sebuah Bank istilah konvensional balas jasa tersebut dikenal sebagai bunga. Bunga yang diberikan tersebut

dibebankan kepada para nasabah sebagai biaya administrasi yang menjadi keuntungan dari pihak Bank. Sedangkan bagi pihak perbankan yang menerapkan sistem syariah balas jasa atas kredit ditentukan berdasarkan sistem bagi hasil.

e. Syarat Kredit

Kredit diartikan sebagai kepercayaan, maka kredit dapat berlangsung apabila ada rasa kepercayaan terhadap penerima kredit. Kepercayaan tersebut tergantung pada kelayakan seseorang ataupun badan usaha. Kelayakan seseorang atau badan usaha penerima kredit dipengaruhi oleh 5C yaitu:<sup>21</sup>

- 1) *Character* atau kemauan pemohon dalam memenuhi kewajiban. Perlu diteliti mengenai kebiasaan, cara hidup dan keadaan dari penerima kredit.
- 2) *Capacity* yaitu kemampuan, kepandaian serta keterampilan dalam menggunakan kredit yang telah diterima, sehingga dapat memperoleh keuntungan dan mampu melunasi utangnya.
- 3) *Capital* berarti modal seseorang atau badan usaha.
- 4) *Collateral*, yaitu kepastian yang berupa jaminan yang diberikan oleh penerima kredit kepada pemberi kredit. Jaminan digunakan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang.

---

<sup>21</sup>Faith Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank...*, hlm. 25-26

5) *Condition of economies*, yaitu saat pelepasan kredit harus bisa melihat kedepan, bagaimana keadaan ekonomi pada masa yang akan datang.

## 2. Rentenir

### a. Pengertian Rentenir

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* rentenir adalah orang yang membungakan uang, tukang riba pelepas uang, lintah darat.<sup>22</sup> Rentenir merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan meminjamkan uang yang disertai dengan bunga yang berlipat-lipat, bahkan ada kemungkinan bunga tersebut melebihi dari pinjaman pokok yang diberikan apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan.

Rentenir adalah pemberi pinjaman uang dengan bunga sekitar 10 sampai 30 persen dari jumlah pinjaman. Dalam hal ini yang menjadi target peminjam adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang masih lama dan tinggal di pinggiran kota seperti buruh kecil, pegawai kecil, dan pengrajin kecil atau yang disebut sebagai masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.<sup>23</sup>

Fuad Muhammad Fachrudin menyebutkan bahwa rente adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang

---

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2002), hlm. 457

<sup>23</sup>Juwita Fajar Hari, "*Dampak Pinjaman Kredit Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*", (Pedang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009)

meminjam. Berkat bantuan bank yang meminjamkan bantuan kepadanya, perusahaan dapat bertambah maju serta keuntungan yang diperoleh juga bertambah banyak.<sup>24</sup>

Menurut Fuad Fachrudin, rente yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya. Sebab, pembayaran yang dilakukan lebih dari uang yang dipinjamkan. Sedang uang yang lebih dari itu adalah riba, dan hukum dari riba adalah haram. Kemudian, dilihat dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima uang, tanpa risiko apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya dipungut, sedangkan rente itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.<sup>25</sup>

Menurut Suhrawardi, renten adalah keuntungan yang diperoleh seseorang karena telah memberikan pinjaman uang untuk memperlancar kegiatan usaha perusahaan atau perorangan yang telah melakukan pinjaman tersebut.<sup>26</sup>

Rentenir dapat diartikan sebagai pemberi pinjaman (uang) dengan bunga sekitar 10%-30% perbulan dengan kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-2 persen per bulannya. Target dari peminjam, mereka biasanya orang-orang dengan kondisi ekonomi lemah yang tinggal dikota atau pinggiran kota

---

<sup>24</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 189

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 189

<sup>26</sup> Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29

seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil dengan istilah lain masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.<sup>27</sup>

Menurut Nur Hidayati rentenir dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dimiliki oleh perorangan dimana ia memberikan kredit berupa uang tunai. Kredit yang diberikan tersebut bersumber dari dana yang berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari orang lain. Pinjaman tersebut biasanya diberikan untuk usaha seperti pertanian, perdagangan, kerajinan, dan untuk keperluan konsumsi.<sup>28</sup>

Dale W Adam mendefinisikan rentenir sebagai seorang individu yang memberikan pinjaman dengan jangka pendek tidak memerlukan jaminan pemberian bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan nasabah.<sup>29</sup> Sedangkan secara harfiah rentenir berasal dari bahasa rente yang memiliki arti bunga. Hal ini tidak jauh berbeda dengan riba yang berarti tambahan.<sup>30</sup>

Rentenir memiliki sisi positif tetapi juga memiliki sisi negatifnya. Sisi positif dari rentenir adalah masyarakat dapat lebih mudah dan lebih efisien dalam kegiatan meminjam uang dibandingkan dengan meminjam uang di bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika masyarakat meminjam uang pada rentenir mereka diberikan kemudahan untuk mengangsur pinjaman tersebut per minggu atau per bulan sesuai

---

<sup>27</sup>Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 29

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 30

<sup>29</sup>Muh Al-Juned, "*Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Rappocin Makasar*", (Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

<sup>30</sup>Mohammad Faizun, dkk, "*Pola dan Formulasi Pembebasan Ketergantungan Pedagang Kecil dari Rentenir*, Jurnal An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah", Vol. 07, No. 1, 2020, hlm.26

dengan kemampuan dan kesepakatan di awal. Namun di sisi lain bunga yang dibebankan atas pinjaman sangat besar maka apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu maka bunga akan terus bertambah.

Sistem bunga (rente), semakin melekat pada perekonomian modern, sehingga untuk menghindarinya serasa tidak mungkin, bahkan untuk menghilangkannya. Meskipun, sejak awal kehadiran agama islam telah mengharamkan riba. Keberadaan riba dalam masyarakat menyebabkan terjadinya pemerasan kepada orang miskin, dan orang yang kaya akan bertambah kaya.

Sebagian besar ulama membagi riba menjadi dua macam yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Riba nasiah, yaitu riba yang disebabkan karena adanya penangguhan (penundaan) pembayaran dari hutang.
- 2) Riba fadhil, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada kegiatan jual beli atau bahan yang sejenis.

#### b. Praktik Kredit Rentenir

Rentenir meminjamkan dana kepada masyarakat dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Masyarakat yang meminjam dana pada rentenir menganggap bahwa rentenir sangat berjasa karena telah membantu kebutuhan hidupnya, meskipun dengan membebankan bunga yang sangat besar pada pinjaman yang telah diberikan.

---

<sup>31</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontempore...*, hlm. 190

Praktik pinjaman dari rentenir tetap eksis karena kemungkinan lembaga keuangan masih belum menjangkau kebutuhan dari masyarakat bawah dan pola pikir dari nasabah itu sendiri. Rentenir memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan formal. Menurut Ng. Beoy Kui rentenir memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Modal dari rentenir dapat diperoleh kapan saja.
- 2) Prosedur pinjaman pada rentenir sangat sederhana, nasabah tidak perlu mengisi formulir permohonan pinjaman.
- 3) Pinjaman dari rentenir didasarkan pada rasa saling percaya, sehingga tidak diperlukan adanya jaminan tertentu.
- 4) Peminjam dibebankan biaya transaksi yang relatif rendah.
- 5) Dana pinjaman dapat dicairkan dengan waktu yang sangat cepat sesuai akan kebutuhan dari nasabah yang bersifat mendesak.
- 6) Dana yang dipinjam dapat digunakan untuk kebutuhan yang luas, dalam artian tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi saja.
- 7) Sumber penghasilan yang menguntungkan bagi yang memiliki kelebihan dana dan enggan untuk menitipkan dananya ke lembaga keuangan formal.

---

<sup>32</sup>Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 36-37

Rentenir memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan formal yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Pinjaman terhadap rentenir dapat dilakukan kapan saja dan dalam keadaan apapun, sehingga bagi nasabah yang memerlukan dana yang mendesak dapat segera memperoleh dana.
- 2) Prosedur dalam peminjaman tergolong sangat mudah dan sederhana.
- 3) Pinjaman yang dilakukan kepada rentenir tidak harus ada jaminan tertentu, karena dalam kegiatannya rentenir didasarkan pada kepercayaan.
- 4) Biaya transaksi yang rendah, bahkan terkadang tidak ada sama sekali.
- 5) Dana pinjaman tidak hanya difokuskan pada kegiatan ekonomi saja, tetapi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain dalam hidupnya, seperti untuk keperluan berobat, biaya sekolah, dan lain sebagainya.
- 6) Nasabah tidak harus mempunyai KTP, surat berharga, atau barang lain yang dijadikan jaminan.<sup>34</sup>

c. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir

Kelebihan dari rentenir dapat dilihat dari segi peminjamannya.

Peminjaman yang dilakukan oleh rentenir lebih mudah, cepat dan tidak

---

<sup>33</sup>Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, "*Praktik Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep*", Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi, Vol. III, No.2, 2013, hlm. 66-67

<sup>34</sup>Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, "*Praktik Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep*", Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi, Vol. III, No.2, 2013, hlm. 66-67

memerlukan adanya agunan atau jaminan apapun. Peminjam yang baru menjadi nasabah dari rentenir biasanya akan mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Selanjutnya, perlakuan dari rentenir disesuaikan dengan perilaku masing-masing peminjam. Jumlah besar kecilnya peminjam dan jumlah pinjaman tidak dibatasi, tergantung pada kemampuan dari pihak rentenir dalam memberikan pinjaman dan kebutuhan para nasabah. Nasabah yang meminjam dana pada rentenir tidak perlu mendatangi pemberi pinjaman untuk membayar cicilan, karena biasanya pemberi pinjaman atau pihak rentenir yang akan mendatangi para peminjam uang.

Rentenir dalam praktiknya memiliki kekurangan yaitu dapat membuat para peminjam mengeluh, bahkan kabur dari tanggung jawab. Kondisi tersebut dapat terjadi karena bunga yang dibebankan oleh rentenir kepada para peminjam modal cukup besar. Rentenir membebankan bunga yang cukup tinggi kepada para peminjamnya. Bunga yang dibebankan tersebut sekitar 20% sampai dengan 40% dari pinjaman yang telah diberikan.

### **3. Kesejahteraan Masyarakat**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara layak, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap masyarakat atau individu

memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor yang menentukan kesejahteraan.<sup>35</sup>

Menurut Waryono Kesejahteraan sosial adalah seluruh usaha sosial yang telah terorganisir serta mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat didasarkan pada konteks sosialnya, yang mencakup unsur kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan reaksi budaya.<sup>36</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Status kesejahteraan dapat diukur melalui proporsi pengeluaran dari rumah tangga.<sup>37</sup>

Menurut Prabawa kesejahteraan diartikan sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia pada tingkat individu, kelompok maupun masyarakat. Kondisi sejahtera dapat dimanifestasikan dalam kemampuan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>35</sup>Ainur Rahman dan Ardi Gunawan, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia*, (Jakarta: Media Publishing, 2020), hlm. 30

<sup>36</sup>Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 7.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 31

hidupnya baik berupa barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan penting dalam keluarga.<sup>38</sup>

Menurut Fahrudin suatu kondisi dapat dikatakan sejahtera apabila keluarga sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memiliki pekerjaan yang memadai. Kebutuhan pokok dari sandang dan pangan yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum. Pekerjaan yang memadai yaitu pekerjaan yang dapat menghasilkan finansial sehingga dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup dan kualitas hidup dapat tercapai, sehingga dapat membebaskan keluarga tersebut dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga menimbulkan kehidupan yang aman dan tentram.<sup>39</sup>

Menurut Albert dan Hahnel teori kesejahteraan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>40</sup>

- 1) *Classical utilitarian*, pada pendekatan ini menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur. Setiap individu memiliki prinsip meningkatkan sebanyak mungkin kesejahteraan hidupnya.
- 2) *Neoclassical welfare theory*, dimana fungsi dari kesejahteraan adalah fungsi dari semua kepuasan individu.

---

<sup>38</sup>Ririn Susilo Wati, dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2021), hlm. 7

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 8

<sup>40</sup>Ainur Rahman dan Ardi Gunawan, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia...*, hlm. 30

3) *New contraction approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam kehidupan suatu individu atau perseorangan. Dalam pendekatan ini ditekankan bahwa setiap individu dapat memaksimalkan kebebasannya untuk memperoleh barang dan jasa tanpa adanya campur tangan dari pihak tertentu.

Menurut Al-ghazali kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama merupakan konsep yang mencakup seluruh urusan manusia baik urusan ekonomi maupun urusan urusan lainnya.<sup>41</sup> Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi materi atau kegiatan ekonomi, tetapi kesejahteraan juga dilihat dari kegiatan sosial masyarakat.

Menurut Goutle sedikitnya terdapat tiga nilai-nilai yang terkandung dalam kesejahteraan yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Tercapainya swasembada yang berarti kemampuan masyarakat dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasar yang terdiri dari sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar keamanan dan lain-lain.
- 2) Peningkatan harga diri, artinya berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup secara mandiri tidak tergantung pada pihak lain dapat lepas dari penindasan fisik, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

---

<sup>41</sup> Eka Nur Azizah, "*Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*", (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 31

- 3) Diperolehnya suasana kebebasan hal ini berarti suatu individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan memilih alternatif untuk mewujudkan perbaikan mutu hidupnya.

b. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan ditentukan oleh besarnya pendapatan perkapita dari masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra sejahtera merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera tahap 1, seperti kebutuhan akan pengajaran agama sandang pangan papan dan kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera Tahap 1

Keluarga sejahtera tahap 1 merupakan keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat lebih tinggi. Indikator yang digunakan dalam keluarga tahap ini adalah:

- a) Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.

---

<sup>43</sup> Aplikasi.bkkbn.go.id, (diakses pada 3 Mei 2021, Pukul 18.30)

- b) Semua anggota keluarga dapat makan sebanyak 2 kali dalam sehari atau lebih.
  - c) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk digunakan saat di rumah bekerja dan berpergian.
  - d) Bagian lantai rumah bukan terbuat dari tanah.
- 3) Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap 1 tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anggota keluarga dapat melakukan ibadah secara teratur
  - b) Paling kurang dalam satu minggu keluarga dapat menyediakan daging ikan atau telur sebagai lauk pauk.
  - c) Paling kurang satu dari anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III

Kesejahteraan sejahtera tahap III yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi indikator seperti meningkatkan pengetahuan agama sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang, makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat dan memperoleh informasi dari surat kabar radio atau majalah.

Menurut Todaro indikator kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat

kesehatan yang baik, perolehan tingkan pendidikan yang tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut BKKBN aspek-aspek yang mempengaruhi kesejahteraan dalam keluarga yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

a) Pangan (*food*)

Pangan adalah makanan sehari-hari yang sangat penting bagi kesehatan jasmani dan rohani untuk membentuk keluarga yang sehat, cerdas, dan kuat. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, pada umumnya dapat makan dua kali dalam sehari atau lebih, dan paling tidak dalam seminggu dapat menyediakan daging, ikan, dan telur sebagai lauk pauk. Mutu pangan sangat dibutuhkan untuk menjamin status kesehatan keluarga.

b) Sandang (*Clothing*)

Sandang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga yang menjadi kelengkapan hidup setiap manusia. Keluarga sejahtera, ditinjau dari segi sandang yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan sandang dengan baik, yaitu memiliki pakaian yang berbeda ketika di rumah, sekolah, dan pada saat berpergian.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm 33

<sup>45</sup>Sriyana, Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 160

c) Perumahan (*Housing*)

Perumahan atau rumah berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung, sehingga dapat memberikan rasa aman dan tenang. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang memiliki rumah yang ditempati kurang dari 8 orang.

d) Kesehatan (*Health*)

Kesehatan merupakan syarat untuk kebahagiaan hidup. Keluarga sejahtera dilihat dari aspek kesehatan adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mandiri.

e) Pendidikan (*Education*)

Aspek pendidikan dalam keluarga sejahtera yaitu setiap keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan minimal 9 tahun.

Menurut Diener terdapat dua aspek dalam kesejahteraan subjektif, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

a) Aspek Afektif

Aspek afektif merupakan aspek kesejahteraan subjektif yang membahas mengenai afek yang dirasakan oleh setiap individu dalam hidupnya. Aspek afektif terbagi menjadi dua yaitu afek positif dan afek negatif. Afek positif berkaitan dengan ketertarikan individu terhadap suatu hal seperti kegembiraan, semangat, kuat, terinspirasi,

---

<sup>46</sup>Sriyana, *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial...*, hlm. 167-168.

dan aktif. Sedangkan afek negative yaitu berupa ketakutan, malu, gugup, waspada, mudah tersinggung, rasa bersalah, dan tertekan.

b) Aspek Kognitif

Aspek kognitif membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan hidup setiap individu. Rasa kepuasan hidup pada individu dapat membuat mereka merasa memiliki kehidupan yang sesuai dengan harapan, sehingga tidak perlu melakukan perubahan dalam hidupnya.

Kesejahteraan menurut Sen adalah kapabilitas. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan program dari setiap warganya khususnya anak dan gender sehingga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan secara maksimal dan berkembang menjadi manusia yang *capable*. Pengembangan kemampuan setiap manusia berkaitan dengan peningkatan harapan hidup, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Kapabilitas memungkinkan manusia dapat menjalani hidupnya dengan sejahtera.<sup>47</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan penulis dalam melakukan suatu penelitian sehingga dapat menambah kajian teori. Penelitian terdahulu yang menjadi titik singgung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Utia Khasanah, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Barang Caddi Kota

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, 168

Makassar", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik rentenir membantu pedagang eceran dalam memenuhi kebutuhan material, namun praktik rentenir tidak dapat mensejahterakan pedagang.<sup>48</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitian.

Muh. Al Juned, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makassar". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari praktik rentenir terhadap sosial ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rentenir menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap sosial ekonomi masyarakat.<sup>49</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari metode yang digunakan dan objek penelitian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian yang akan dilakukan ini membahas mengenai dampak peredaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hafizatun Nisa, "Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari praktik rentenir

---

<sup>48</sup>Utia Khasanah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Barrang Caddi Kota Makassar*, (Makassar: Skripsi Tidak diterbitkan, 2019)

<sup>49</sup>Muh. Al Juned, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makasar*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

terhadap ekonomi masyarakat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rentenir memiliki dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat.<sup>50</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah dari objek dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah pada Penelitian yang dilakukan ini membahas mengenai dampak kredit rentenir terhadap kesejahteraan masyarakat.

Eka Nur Azizah, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pedagang menggunakan jasa rentenir dan dampak yang ditimbulkan dari praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.<sup>51</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai dampak dari adanya praktik rentenir. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

Tunerah, "Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik rentenir pada masyarakat dan dampak yang

---

<sup>50</sup>Hafizatun Nisa, *Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

<sup>51</sup>Eka Nur Azizah, "*Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*", (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.<sup>52</sup> Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai dampak rentenir pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada metode yang digunakan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

Deni Isnain Kamil, “Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rentenir terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pinjaman yang diperoleh dari rentenir tidak membantu dalam mensejahterakan kondisi perekonomian.<sup>53</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, metode penelitian, dan sama-sama mengkaji mengenai dampak dari kredit rentenir terhadap kesejahteraan. Sedangkan yang membedakan adalah dari subjek penelitian


### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana dampak dari kredit rentenir terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Tulungagung.

---

<sup>52</sup>Tunerah, *Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu*, (Cirebo: Skripsi, 2015)

<sup>53</sup>Deni Isnain Kamil, *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Di Pasar Bugisan Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)



Ket:

Penelitian ini lebih mengarah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kredit rentenir terhadap kesejahteraan masyarakat penelitian ini mengkaji apakah dengan adanya kredit rentenir memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat atau malah lebih menimbulkan dampak yang bersifat negatif.